

**PRAKTIK KERJA SAMA PEMILIK MODAL DENGAN
PENGELOLA BUDIDAYA PEMBENIHAN UDANG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan
Rajabasa Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

**Dwi Rahma Ramadanti
NPM: 1921030392**



Program Studi: *Muamalah* (Ekonomi Syariah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PRAKTIK KERJA SAMA PEMILIK MODAL DENGAN
PENGELOLA BUDI DAYA PEMBENIHAN UDANG
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan
Rajabasa Lampung Selatan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**Dwi Rahma Ramadanti
NPM. 1921030392**

Jurusan: *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah)

Pembimbing I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II: Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK


Pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri merupakan lapangan pekerjaan budi daya pembenihan udang. Tak sedikit kita temui sebuah lapangan pekerjaan berhenti beroperasi disebabkan karena salah satunya adalah tidak mempunyai modal. Modal merupakan salah satu aspek yang sangat mempengaruhi berjalannya sebuah lapangan pekerjaan. Di lain sisi, terdapat beberapa orang yang memiliki finansial yang baik tetapi kesulitan dalam mengembangkan harta yang dimilikinya. Dengan dilakukannya kerja sama antara pemilik modal dan pemilik lapangan pekerjaan sebagai pengelola akan menjadikan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam menjalankan sebuah usaha. Dalam praktik kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola disetiap lapangan pekerjaan mempunyai kebijakan yang berbeda. Apakah terdapat potensi kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak? Siapakah yang akan menanggung semua kerugian jika terjadi sebuah kesalahan? Maka dari itu perlu adanya pemahaman terkait bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan kerja sama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri, dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri dan mengetahui bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini di ambil dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan informan yang terdiri pemilik pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri, pemilik modal, serta karyawan, dan dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum, dokumen, dan karya ilmiah lainnya. Metode analisis data yang di gunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwasanya praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri diawali oleh

diadakannya pertemuan antar kedua belah pihak. Dalam pertemuan ini keduanya akan membuat kesepakatan. Setelah kesepakatan tersebut telah di sepakati, pemilik modal akan memberikan modalnya kepada pengelola. Adapun pembagian keuntungan akan dibagi setelah waktu panen telah berlangsung. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri sudah sesuai menurut syara'. Dalam praktik yang dilakukan pada pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang mana pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola untuk menggunakan modal yang diberikan tanpa adanya ketentuan dari pemilik modal (bebas). Praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri sudah memenuhi rukun dan syarat sah akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola telah memenuhi syarat sahnya akad *mudharabah*. Pembagian keuntungan berdasarkan dengan ukuran yang jelas, seperti 1 Rupiah, 2 Rupiah, 3 Rupiah, dan seterusnya.

Kata kunci: Kerja Sama, Pemilik Modal, Pengelola, Hukum Ekonomi Syariah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dwi Rahma Ramadanti
NPM : 1921030392
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“PRAKTIK KERJA SAMA PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA BUDI DAYA PEMBENIHAN UDANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 02 Februari 2022

Penulis,



Dwi Rahma Ramadanti

NPM. 1921030392



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PRAKTIK KERJA SAMA PEMILIK MODAL
DENGAN PENGELOLA BUDI DAYA
PEMBENIHAN UDANG PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada
Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja
Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)**

Nama : Dwi Rahma Ramadanti

NPM : 1921030392

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Sursiadi A.S., M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002

Pembimbing II

Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.
NIP. -

Ketua Jurusan,

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002








**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Leikol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)** disusun oleh Dwi Rahma Ramadanti NPM 1921030392 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Februari 2023.

TIM PENGUJI

- Ketua** : **Susi Nur Kholidah, M.H.** (..........)
- Sekretaris** : **Iip Nurul Topani, S.H.,M.H.** (..........)
- Penguji** : **Eti Karini, S.H., M.Hum.** (..........)
- Penguji II** : **Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.** (..........)
- Penguji III** : **Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.** (..........)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah


Susi Nur Kholidah, M.H.

06908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Al- Maidah [5]: 2)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Segala puji bagi Allah serta Ridha dan kehendak-Nya *Alhamdulillah* saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai rasa tanda cinta dan kasih sayang saya kepada: Kedua orang tua tercinta, Bapak Zakaria dan Ibu Ursiah yang senantiasa selalu mendoakan atas keberhasilan anak-anaknya. Selalu mendukung dalam mengejar mimpi-pimpi, cita-cita, dan semua hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Selanjutnya, kepada kakak dan adikku tersayang Robiatul Ahdawiyah, Qurrotu Aini, dan kaka ipar Om Bass terima kasih atas kasih sayang, semangat, keceriaan, dan sudah menjadi *support system* selama ini. Tak lupa juga kepada kedua keponakan yang tak pernah gagal untuk menghiburku disetiap waktunya Azkayra Khanza Mehrunnisa dan Ahmad Rayyan Al-Biruni. Terakhir, kepada almamater kebanggaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terima kasih telah mendukung dan membantu mahasiswanya dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikannya.

RIWAYAT HIDUP

Nama Dwi Rahma Ramadanti, putri kedua dari pasangan Bapak Zakaria dan Ibu Ursiah. Dilahirkan di Kelurahan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 31 Desember 1998. Penulis mempunyai 2 saudara kandung yaitu kaka perempuan yang bernama Robiatul Ahdawiyah dan adik perempuan yang bernama Qurrotu Aini. Penulis mempunyai riwayat pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita pada Tahun 2004 sampai 2005, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Way Urang pada tahun 2006 selesai pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daar El Falaah Kabupaten Pandeglang Banten pada tahun 2011 selesai pada tahun 2014, Sekolah Menengah Atas (SMA) Daar El Falaah Kabupaten Pandeglang Banten pada tahun 2014 selesai pada tahun 2017, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 02 Februari 2023

Penulis,

Dwi Rahma Ramadanti

NPM. 1921030392

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul **“Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” (Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)**. Shalawat seta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z,M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. selaku Pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy. selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

7. Kepala Desa beserta staf jajarannya dan masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat Ani, Risma, Alfi, Devi, Ajeng dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah G, teman-teman GenBI Lampung khususnya GenBI Komisariat UIN Raden Intan Lampung, teman-teman MCC, teman-teman Kajian Syariah, teman-teman Kost Sakura, teman-teman KKN Desa Canggung yang telah memberikan semangat dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right that wrong, I wanna thank me for just being me all time.

Semoga Allah SWT., memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis tetapi juga untuk para pembaca. Aamiin.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 2 Februari 2023

Dwi Rahma Ramadanti
NPM. 1921030392

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
GAMBAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub – Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad.....	21
1. Pengertian Akad.....	21
2. Rukun-Rukun Akad	23
3. Syarat-Syarat Akad	24
4. Macam-Macam Akad.....	25
5. Berakhirnya Perjanjian atau Akad.....	26
6. Hikmah Akad.....	27
B. <i>Mudharabah</i>	28
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	28
2. Dasar Hukum	33
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	35
4. Sifat <i>Mudharabah</i>	39
5. Bentuk-Bentuk Akad <i>Mudharabah</i>	39
6. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	40
7. <i>Fasakhnya mudharabah</i>	41

8. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah	42
9. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan	45

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.....	49
1. Sejarah Cukuh Windu Mandiri	49
2. Profil Cukuh Windu Mandiri	51
B. Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri	52
C. Tujuan Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri	61
B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi	77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 Dokumentasi Lokasi Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Tabel 3.1 Logo Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri 50



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 4 : Blanko Konsultasi Bimbingan
- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 6 : Dokumentasi Lokasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu gambaran pokok dalam suatu penelitian karya ilmiah. Untuk menghindari kesalahpahaman serta mendapatkan kejelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dari beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi. Setelah adanya penegasan ini diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan.

Adapun judul skripsi ini adalah: **“Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Dalam Budi Daya Pembenihan Udang Perspektif Hukum Islam”** (Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kelurahan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan).

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. **Praktik** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb), perbuatan meninjau.¹
2. **Pemilik Modal** merupakan pemilik dari sejumlah uang dana atau asset yang diberikan oleh pengelola untuk tujuan usaha.²
3. **Pengelola** adalah seorang yang menerima uang dana atau asset dari pemilik modal.³

¹ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1713.

² Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya* (Depok: Rajawali Pers, 2008), 171.

³ *Ibid.*, 170.

4. **Budi Daya** merupakan usaha yang menghasilkan sesuatu yang baik dan menguntungkan.⁴
5. **Pembenihan udang** merupakan proses, cara, perbuatan, menanam benih udang.⁵
6. **Cukuh Windu Mandiri** merupakan tempat budi daya pembenihan udang yang terletak di desa Sukaraja, kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Cukuh Windu Mandiri merupakan tempat budi daya pembenihan udang windu yang berdiri sejak tahun 1995.
7. **Ekonomi Syariah** berarti perbuatan dan/ atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi “Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan) adalah untuk menjelaskan mengenai praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dalam pembentukan pemerintahan Indonesia adalah agar dapat memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat umum. Meningkatkan pembangunan terhadap ekonomi pada suatu negara memerlukan berbagai macam usaha, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola atau investasi. Bagi Indonesia yang saat

⁴ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 226.

⁵ *Ibid.*, 176.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

ini masih disebut sebagai negara yang berkembang, kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola atau investasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan pendapatan sebuah negara. Hal tersebut dapat berdampak pada berbagai sektor, salah satunya dalam melaksanakan pembangunan di sebuah negara. Kegiatan kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola harus dijadikan sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu akan tercipta sebuah lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan terhadap rakyatnya, mendorong perekonomian rakyat, dan lain sebagainya.

Modal sangat diperlukan untuk memperoleh dan menggunakan tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Modal merupakan sumberdaya finansial yang dibutuhkan untuk memulai sebuah bisnis atau usaha, mengoperasikan usaha, dan menjaga sebuah usaha agar tetap tumbuh.⁷ Ketika seseorang merasa bahwa modal yang dimilikinya kurang, maka mereka akan mencari sumber daya finansial dari luar. Salah satu yang sering kita ketahui yaitu dengan melakukan kerja sama dengan seseorang yang memiliki finansial yang baik. Selain memerlukan modal, mendirikan sebuah usaha sangat membutuhkan lahan untuk digunakan sebagai tempat didirikannya sebuah usaha. Saat ini, perusahaan-perusahaan maju maupun berkembang masih membutuhkan seorang pemodal. Dengan adanya pemasukkan tambahan modal atau dana semakin memudahkan sebuah usaha untuk terus meningkatkan kualitas produksinya. Selain itu, aktivitas kerja sama pemilik modal dengan pengelola juga bertujuan

⁷ Sunardi Primastiwi Anita, *Pengantar Bisnis: Konsep, Strategi, dan Kasus* (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015), 4.

agar sebuah lapangan pekerjaan dapat terus mengembangkan usahanya dan menjadikannya lebih efektif.

Seiring dengan berkembangnya usaha-usaha yang bermunculan di Indonesia, ternyata sebagian pihak masih ada yang merasa kesulitan dalam mempertahankan asset kekayaannya ataupun mempertahankan usaha yang di miliki. Seperti halnya pihak yang mempunyai modal tetapi tidak pandai dalam berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak mempunyai modal. Hal ini terjadi di Pembenuhan Udang Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan yaitu adanya praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola. Terdapat beberapa pertimbangan sebelum kita melakukan kerja sama dengan pihak lain, seperti bagaimana jika terjadinya sebuah kesalahan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada udang yang diproduksi, siapakah yang akan mengganti kerugiannya, adakah potensi terjadinya sebuah kecurangan antar kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian serta pemaparan diatas perlu adanya pemahaman terkait dengan Praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola Budi Daya Pembenuhan Udang Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini bertujuan agar meminimalisir terjadinya sebuah kesalahan serta memastikan bahwa kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

C. Fokus dan Sub - Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah *“Praktik Kerja Sama Pemilik Modal Dengan Pengelola Budi Daya Pembenuhan Udang*

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua Sub fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri?

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan dalam dilakukannya sebuah penelitian. Dengan adanya sebuah tujuan, akan menuntun proses berjalannya sebuah penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dalam penelitian ini diharapkan untuk mempunyai manfaat dalam sebuah Pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun terkait dengan manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah lainnya, serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah dalam pembelajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga pengalaman langsung terkait praktik kerja sama

pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

- b. Bagi Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri
Penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan dalam melakukan praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola.
- c. Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam mengembangkan Hukum Ekonomi Syariah menjadi lebih baik dan bermutu. Sehingga dapat menjadikan Fakultas Syariah yang lebih maju.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar terhindar dari kesamaan yang terjadi pada skripsi-skripsi sebelumnya dan supaya tidak terkesan plagiat. Maka penulis berupaya untuk menelusuri kajian-kajian yang terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis. Adapun tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya, agar kebenaran dari sebuah penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari penelusuran ini akan dijadikan sebagai acuan untuk penulis agar tidak melakukan pendekatan yang sama.

Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis:

1. Rosida (2019), mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pongoro fakultas Syariah prodi Hukum Ekonomi

Syariah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya bentuk kerja sama di Swalayan Mentari kebonsari Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan menggunakan akad *syirkah ‘inan*. Karena *syirkah ‘inan* adalah kerja sama dalam modal dan usaha, boleh salah satu memiliki saham lebih besar, dan juga boleh pihak satu bertanggungjawab penuh dan pihak lainnya tidak. Selanjutnya, ditinjau dari hukum Islam, penentuan *persentase* di Swalayan Mentari Kebonsari Madiun sudah sesuai dengan hukum Islam, karena walaupun seharusnya *persentase* ditentukan diawal, akan tetapi ini sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan.⁸

Perbedaan penelitin Rosida dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu lokasi penelitian yang berbeda. Lokasi yang di lakukan Rosida adalah Swalayan Mentari kebonsari Madiun, sedangkan yang menjadi lokasi peneletian peneliti adalah Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada rumusan masalah yang di teliti. Dalam Skripsi Rosida rumusan masalah yang diteliti yaitu Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad kerja sama pada kerja sama pemilik modal dengan pengelola di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *persentase* bagi hasil pada akad kerja sama di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Ada

⁸ Rosida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Penanaman Modal Di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” (Skripsi, IAIN Negeri Ponorog, 2019), 3.

pun rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

2. Indah Andriani (2018), mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang fakultas *Syariah* prodi Hukum Ekonomi Syariah. Skripsi yang ditulis oleh Indah Andriani berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Kerja sama pemilik modal dengan pengelola*”. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Ekonomi Syariah kegiatan atau kerja sama pemilik modal dengan pengelola menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Kerja sama pemilik modal dengan pengelola sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu diperbolehkan di mana investasi disebut juga *mudharabah* dan kontrak investasi dikategorikan dengan kontrak amanah.⁹

Perbedaan penelitain Indah Andriani dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada rumusan masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah pada skripsi Indah Andriani yaitu bagaimana akad dalam kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang kerja sama pemilik modal dengan pengelola dan bagaimana tinjauan hukum

⁹ Indah Andriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Penanaman Modal Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Moda” (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018), 4.

ekonomi syariah terhadap investasi dalam kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang kerja sama pemilik modal dengan pengelola. Ada pun rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

3. Melinda (2019), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung fakultas Syariah program studi hukum ekonomi Syariah. Skripsi yang di tulis oleh saudari Melinda berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola”*. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban pemilik modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban pengelola. dan tidak adanya perubahan persentase bagi hasilnya. Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang adalah tidak sesuai dengan Syariah dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang *dzalim*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa

bermuamalah harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.¹⁰

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Melinda dengan penulis terletak pada rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola pada Toko Wanti Panjang Bandar Lampung? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola pada Toko Wanti Panjang Bandar Lampung? Ada pun rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri dan bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

Kesamaan dari seluruh kajian terdahulu di atas dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan yaitu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola yang berlangsung di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah praktik yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field*

¹⁰ Melinda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 7.

research) merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹¹ Jenis penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dalam mengambil data dengan cara wawancara dan observasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan literatur (kepuustakaan) berupa Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang relevan. Sehingga dengan diperolehnya data dari berbagai sumber ini akan menyelesaikan penelitian ini dan menjawab rumusan masalah yang telah di jelaskan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif yaitu penelitian ini akan menggambarkan semaksimal mungkin terkait dengan masalah yang diperoleh dan begitu juga hal-hal yang ditemui di lapangan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait dengan praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang

¹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

diperoleh.¹² Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah terkait *Praktik Kerja sama Pemilik Modal dengan Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Cukuh Windu Mandiri Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa Lampung Selatan)*. Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat beberapa sumber penelitian yang dapat menjadi sumber informasi terkait data-data yang akan kumpulkan. Adapun sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹³ Adapun data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari objek penelitian. Informasi yang di ambil langsung dari pemilik modal, karyawan, dan pengelola sebagai pemilik pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri, Desa Sukaraja, Kelurahan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer. Terkait dengan sumber data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, Hadits, buku kerja sama pemilik modal dengan pengelola, buku

¹² Tika Moh Pabunda, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

¹³ Nawawi, *Metode Penelitian Fiqih dan Ekonomi Syariah* (Malang: Madani Media, 2019), 112.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 106.

fiqih muamalah, buku ekonomi Islam, jurnal ekonomi syariah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵ Perolehan data terdiri dari 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilik pembenihan udang sebagai pengelola dan 3 (tiga) orang pemilik modal yang melakukan kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola pada tahun 2019 sampai 2020, dan 2 (dua) orang karyawan. Penelitian ini bukan termasuk kedalam penelitian sampel, melainkan penelitian ini adalah penelitian populasi. Yang mana semua populasinya diambil dan di jadikan sebagai narasumber.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diteliti.¹⁶ Dalam penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan Teknik *porposive sampling*, yang mana pengambilan sampel ditentukan dengan melihat adanya kriteria khusus yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria khusus yang termasuk dalam penelitian ini yaitu: pemilik budi daya pembenihan

¹⁵ Darmana Garaika, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, t.t.), 48.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 97.

udang Cukuh Windu Mandiri, karyawan yang bekerja di budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri, pemilik modal yang melakukan kerja sama dengan pengelola, yang mana pemilik modal 100% memberikan modalnya dengan pengelola dan menanggung seluruh kerugian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka penulis mengambil 6 sampel yang terdiri dari 1 orang pemilik budi daya Cukuh Windu Mandiri, 3 orang pemilik modal, dan 2 orang karyawan.

4. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 (Satu) bulan, dimulai sejak tanggal 1 Oktober sampai 1 Nopember 2022. Adapun tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri yang berlokasi di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁷ Melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri Desa Rajabasa.

¹⁷ Nur Idriyanto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Pertama* (Yogyakarta: Bpee-Yogyakarta, 1999), 157.

b. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden bahkan saran-saran responden.¹⁸ Adapun sasaran pada wawancara ini akan dilakukan kepada 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pemilik Pembenuhan Udang Cukuh Windu Mandiri sebagai pengelola dan 3 (tiga) orang penanam modal dan 2 (dua) orang karyawan. Dalam kegiatan wawancara ini penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses akad yang dilakukan, sistem kerja sama dalam kerja sama pemilik modal dengan pengelola, praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola, pembagian hasil dalam praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola, dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengertian yang luas meliputi berbagai sumber sejarah seperti karya-karya ilmiah, kitab-kitab, dokumen, arsip, majalah, koran, bahkan catatan harian pribadi.¹⁹ Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan praktik kerja sama pemilik

¹⁸ Bambang Idriyanto, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 57.

¹⁹ Basri MS, *Metodelogi Penelitian Sejarah* (Jakarta: Restu Agung, 2006), 63.

modal dengan pengelola baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan kegiatan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

a. Pengeditan Data

Pengeditan data merupakan teknik pengolahan data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Memastikan bahwa data yang sudah terkumpul cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai datau relevan dengan masalah penelitian.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah yang akan diteliti.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan proses pemeriksaan data-data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang kita dapatkan sudah valid dan dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebuah penelitian.

7. Metode Analisa

Metode analisis merupakan metode atau cara untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi

sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian.²⁰ Adapun teknik berfikir yang digunakan oleh penulis adalah deduktif, yaitu cara berfikir yang di ambil dari sesuatu yang bersifat umum lalu ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode Analisa menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dapat dalam arti sebenarnya (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata.²¹

Data-data yang diperoleh akan disesuaikan dengan perspektif hukum ekonomi syariah terkait dengan kerja sama pemilik modal dengan pengelola di budi daya pembenihan udang Cukuh Windu Mandiri. Setelah semua data dan informasi didapatkan, peneliti akan mengkaji ulang dan menyusun informasi secara sistematis. Akhir dari penelitian ini akan di tarik sebuah kesimpulan dari data dan informasi yang telah di teliti. Dengan kesimpulan tersebut akan menjawab semua rumusan masalah seperti yang sudah di rumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami inti dari yang telah disampaikan dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis

²⁰ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 25.

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 129.

menyusun pembahasan dengan lebih sistematis seperti berikut:

Bab 1 merupakan bagian pendahuluan yang berisi beberapa point, yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab 2 merupakan bagian yang terdiri dari landasan teori, dimana penulis akan memaparkan teori-teori yang dirujuk dari berbagai literatur penelitian teori dan kualitatif, atau hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai penjelasan pendukung pekerjaan yang mereka lakukan.

Bab 3 merupakan bagian dari deskriptif dari objek penelitian dan berisi rangkuman mengenai point-point penting untuk membantu memperjelas objek kajian.

Bab 4 merupakan bagian dari analisis penelitian yang berisikan tentang hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dengan didukung oleh data-data yang telah ditemukan sebelumnya.

Bab 5 merupakan bagian akhir dari penelitian yang menjelaskan terkait dengan hasil akhir atau kesimpulan yang didapatkan dari penelitian dan juga saran yang mungkin dapat membangun penelitian ini agar lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam segi *etimologi*, antara lain berarti:

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سَوَاءً أَكَانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ
جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya:

“Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.”

Bisa juga berarti العفدة (sambungan), العهد dan (janji).

Secara terminology ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian dari akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabila, yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءً صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ
كَالْبَيْعِ وَالْإيجَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّهْنِ

Artinya:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri

seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadaai.”

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqih, diantaranya adalah:

إِزْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَثْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya:

“Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.”

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأُخْرَى سَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya:

“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”

Salah satu contoh dari *ijab* adalah pernyataan seorang penjual. “Saya telah menjual barang ini kepadamu.” Atau “Saya serahkan barang ini kepadamu.” Adapun contoh dari pernyataan *qabul* “Saya beli barangmu.” Atau “Saya terima barangmu.”

Ijab-qabul merupakan sebuah perbuatan atau pernyataan yang menunjukkan suatu keridaan seseorang dalam melakukan sebuah akad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau

keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Dengan begitu, di dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²²

2. Rukun-Rukun Akad

Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *ltijam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun akad ialah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad. Terkadang dari masing-masing pihak terdiri dari satu orang atau terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* merupakan benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual-beli, yang mana dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan sebuah akad. Berbedanya akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Adapun tujuan dari akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa adanya pengganti

²² Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Cetakan Ke-8 (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 43-45.

(*iwadh*). Sedangkan dalam akad ijarah tujuan pokoknya adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok dari ijarah adalah memeberikan manfaat dari seseorang kepada yang lainnya tanpa pengganti.

- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab merupakan permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berkad sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan sebuah akad. Sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berkad pula, yang diucapkan setelah adanya perkataan ijab. Adapun pengertian ijab qabul dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Seperti seseorang yang berlangganan majalah, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.²³

3. Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus di indahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus dipenuhi (syarat), yaitu:

²³ Hendi Suhendi, *Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 46-47.

- a. *Dua aqid* yang dinamakan *Tharafyil* atau *aqid aqidain* sebagai subjek perikatan atau para pihak (*the contracting parties*)
- b. *Mahallul aqid* (*ma'qud alaih*), yaitu sesuatu yang diadakan sebagai objek perikatan (*the object matter*)
- c. *Maudhu 'al-Aqid* (*ghayatul akad*) yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*)
- d. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).²⁴

4. Macam-Macam Akad

Adapun yang termasuk kedalam macam-macam akad sebagai berikut:

- a. *'Aqad munjiz*, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad.
- b. *'Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad.
- c. *'Aqad mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad.

Sah dan batalnya akad di tinjau dari segi terbagi menjadi:

²⁴ Umi Hani, Buku Ajar *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 38.

- 1) *Akad shahihah*, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik syarat yang bersifat umum maupun khusus.
- 2) *Akad fasidah*, yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun khusus.

Jumhur ulama fikih mengatakan bahwa akad yang batil dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apa pun. Untuk akad yang sah menurut Hanafiyyah dan Malikiyyah terbagi kepada *nafidz* dan *mauquf*.

- a. Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang *ahliyyah* dan *wilayah* seperti kebanyakan akad manusia.
- b. Akad *mauquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki *ahliyyah* untuk proses akad, tetapi ia tidak memiliki wilayah untuk mengadakannya.²⁵

5. Berakhirnya Perjanjian atau Akad

Akad yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad

Biasanya dalam melakukan sebuah perjanjian atau akad telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir sehingga dengan lampaunya waktu, secara otomatis perjanjian akan berakhir, kecuali kemudian ditentukan lain oleh para pihak.

²⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 38-39.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang melakukan akad
Hal tersebut biasanya akan terjadi jika salah satu pihak ada yang melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian itu terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan ini bisa menyangkut baik objek perjanjian maupun subjek.
- c. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia

Hal ini berlaku pada prestasi untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya keahlian tertentu yang hanya dimiliki oleh pihak yang meninggal dunia. Sementara itu, jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, misalnya dalam bentuk uang atau barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Sebagai contoh, ketika orang yang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal, kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Jadi, utang yang dari yang meninggal dunia harus dihiwalahkan kepada ahli warisnya yang ada, baik utang besar atau kecil/ sedikit.²⁶

6. Hikmah Akad

Akad dalam melakukan kegiatan muamalah antar sesama insan tentu saja memiliki hikmah dibaliknya. Diantara hikmah di adakannya akad ialah sebagai berikut:

²⁶ Zeani Asyhadie dan Israfil, *Hukum Islam Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 139.

- a. Adanya ikatan yang *powerful* antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau mempunyai sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, sebab telah diatur oleh syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sampai-sampai pihak lain tidak bisa menggugat atau memilikinya.²⁷

B. *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Dalam istilah hukum Islam, Investasi atau Kerja sama pemilik modal dengan pengelola ada disebut dengan istilah *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama usaha dengan menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Dalam bentuk usaha ini melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal.²⁸

Mudharabah merupakan akad yang memuat sebuah penyerahan modal khusus, yang mana modal tersebut akan dikelola oleh orang lain. Adapun orang yang mengelola modal tersebut harus berakal, *mumayyiz*, dan bijaksana. Modal tersebut akan

²⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingg kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 28.

²⁸ Abd Majid Mahmud, “Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Volume 4, Nomor 1 (Juni 2020): 2, <https://doi.org/10.56301/juris.v4i1.89>.

digunakan untuk berdagang dan pembagian hasilnya akan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.²⁹

Kata *mudharabah* dalam istilah perbankan Syariah merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan orang yang ahli mengelola (*mudharib*) dalam mengelola sebuah usaha. Adapun keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi berdasarkan kesepakatan (*nisbah*). Apabila terjadi suatu kerugian dalam usahanya yang bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian, maka pemilik modal akan menanggung semua kerugian tersebut.³⁰

Mengenai pengertian *mudharabah* menurut istilah, terdapat beberapa ulama fiqih yang mengemukakan antara lain:

عَنْ يَدْفَعُ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَالًا لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَ يَكُونُ الرَّيْحُ مُشْتَرَكًا
بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا

“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan kesepakatan yang disepakati”.³¹

Syirkah *Mudharabah* terdapat pada pasal 139 KHEs menyebutkan, bahwa:

²⁹ Ahsin W. Alhafdz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), 156.

³⁰ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syari'ah* (Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja), 2012), 13.

³¹ Firdaweri, “Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik),” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6, Nomor 2 (July 2014): 58–59, <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

- a. Kerja sama dapat dilakukan antara pemilik modal dengan pihak yang mempunyai keterampilan dalam menjalankan sebuah usaha.
- b. Dalam melakukan kerja sama *mudharabah*, pemilik modal atau *shohibul mall* tidak turut mudserta dalam menjalankan perusahaan atau pengelolaan.
- c. Keuntungan dalam *Syirkah Mudharabah* dibagi berdasarkan kesepakatan dan apabila terdapat sebuah kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam melakukan kerja sama *syirkah mudharabah* tidak semua harus setor modal. Dalam kegiatan *syirkah mudharabah* ini dapat membolehkan satu pihak memberi modal dan pihak lain sebagai yang mempunyai keterampilan. Pembagian modal diatur berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berserikat atau kerja sama.³²

Dalam melakukan perjanjian *mudharabah* dapat berupa perjanjian formal dan informal, tertulis atau lisan. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwasanya lebih ditekankan kepada tertulis. Artinya dalam melakukan perjanjian akad *mudharabah* dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dan persengketaan di kemudian harinya.³³

Melakukan kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan merupakan sebuah kegiatan usaha dari pemilik harta namun secara pasif sehingga prinsip

³² Aye Sudarto, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in, "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, Nomor 1 (October 2022): 8, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

³³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 139.

Syariah dalam pembiayaan dan juga investasi keuangan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kegiatan usaha lainnya, yaitu prinsip kehalalan dan keadilan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4]: 29)

Oleh Adrian Sutedi dalam bukunya yang berjudul *Pasar Modal Syariah*³⁴, secara umum prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Pembiayaan dan investasi hanya dapat dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, yang kegiatan usaha tersebut adalah spesifik dan bermanfaat, sehingga atas manfaat yang timbul dapat dilakukan bagi hasil.
- b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai dan pemilik harta akan menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha.
- c. *Aqad* yang terjadi antara pemilik harta (investor) dengan pemilik usaha (emiten), dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha

³⁴ Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 44.

(emiten) serta mekanisme pasar (bursa dan *self regulating organization* lainnya) tidak boleh menimbulkan kondisi keraguan yang dapat menyebabkan kerugian.

- d. Pemilik harta (investor) dan pemilik usaha (emiten) tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuan (*maysir*) yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari.
- e. Pemilik harta (investor), pemilik usaha (emiten) maupun bursa dan *self regulating organization* lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran (*supply*) maupun dari segi permintaan (*demand*).

Dalam melakukan kegiatan kerja sama *mudhrabah* terdapat beberapa unsur, yang mana unsur-unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad *mudharabah*. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Garis-Garis Besar Fiqih*³⁵ menjelaskan bahwa terdapat tiga unsur yang perlu kita ketahui, yaitu:

- a. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul mal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan *mudharabah* atau *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), 246.

- b. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

2. Dasar Hukum

Secara umum, setiap melakukan sebuah kegiatan khususnya dalam kegiatan *mudharabah*, Islam tak pernah luput dari peraturan-peraturan yang mengatur seputar kegiatan *mudharabah*. Adapun yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan *mudharabah*, yaitu:³⁶

a. Al-Qur'an

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”(Q.S. Al- Muzzamil [73]: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95-96.

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 10)

...لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 198)

Surat Al-Muzzamil ayat 20, Al-Jumu’ah ayat 10, Al-Baqarah ayat 198 secara tidak langsung menjelaskan atau melegitimasi akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung sebuah kegiatan ekonomi melalui kata *mudharabah*. Dengan begitu, ayat-ayat tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum akad *mudharabah*. Selain itu, ayat-ayat tersebut juga menyeru kepada seluruh manusia di muka bumi untuk mencari karunia Allah dalam melakukan sebuah upaya perjalanan usaha.

b. Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ((ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَالْخِلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيْتِ لَا لِلْبَيْعِ))

“Dari Shuhaib ra: Bahwasanya Rasulullah Saw, bersabda: “Ada tiga hal yang di dalamnya berisi berkah, yaitu: “jual-beli dengan kontan, menyerahkan permodalan dan mencampur gandum

dengan *syā'ir* untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah)

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا
 الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى
 صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ
 بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَّازَهُ

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw, dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad adalah sebuah pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.³⁷

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 68.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu” (Q.S. Al-Maaidah [5]: 1)

Terdapat beberapa rukun dan syarat dalam melakukan praktik kerja sama pemilik modal dengan pengelola atau *mudharabah*. Adapun rukun-rukun yang harus dipenuhi menurut Ascarya dalam bukunya yang berjudul Akad Bank Syariah, antara lain:

- a. Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal;
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan
- c. *Sighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.³⁸

Seperti yang telah disampaikan dalam buku Fikih Ekonomi Syariah karya Rozalinda, Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan mengenai syarat *mudharabah* dalam pendapat di kalangan ulama, yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah mengemukakan untuk tercapainya akad *mudharabah* yang sah harus terpenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Modal berbentuk mata uang, emas atau perak yang dicetak secara resmi. Bila berbentuk bongkahan emas dan perak atau barang, *mudharabah* tidak sah.
 - 2) Jumlah modal diketahui ketika akad sehingga modal yang diperdagangkan dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi.

³⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 62.

- 3) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola maka tidak sah melakukan *mudharabah* dengan piutang pemodal yang ada pada pengelola.
 - 4) Keuntungan antara pekerja dan pemodal dibagi menurut ukuran yang jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seperempat.
 - 5) Bagian masing-masing diambil dari keuntungan bukan dari modal.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat sahnya *mudharabah*, yaitu:
- 1) Modal diserahkan kepada pekerja dengan tunai apabila diserahkan secara cicilan maka akad batal.
 - 2) Modal diketahui ukurannya ketika akad dan bukan barang jaminan.
 - 3) Modal merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh suatu masyarakat baik secara *mudharabah* maupun tidak.
 - 4) Jelas ukuran pembagian laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sejenisnya.
 - 5) Salah seorang dari keduanya tidak mengkhususkan suatu hal tertentu.
 - 6) Yang bekerja itu khusus pekerja maka tidak sah disyaratkan berserikat dengan pemodal atau selain pemodal bersamanya.
 - 7) Pekerja tidak boleh dibatasi dalam pekerjaannya, seperti dikatakan “Tidak boleh berdagang kecuali dalam musim dingin saja”. Lalu tidak dibatasi sampai batas waktu tertentu.

- c. Syafiyah berpendapat, adapun syarat sah *mudharabah* semuanya berkaitan dengan rukun *mudharabah*, yaitu:
- 1) Pekerja dan pemodal disyaratkan cakap menurut hukum
 - 2) Syarat yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu bahwa pekerja bebas dalam pekerjaannya dan pekerjaan itu tidak dalam waktu tertentu.
 - 3) Keuntungan disyaratkan khusus untuk dua orang yang berakad, pembagian keuntungan jelas, seperti seperdua, sepertiga, dan seterusnya.
 - 4) Syarat sah *sighat*, yaitu ada *ijab dan Kabul* yang jelas dari pemodal dan pekerja.
 - 5) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu modal terdiri dari mata uang yang resmi, diketahui ukurannya dan jenisnya seperti 100 pounds Mesir atau 1.000 Rial Mesir, modal harus jelas maka tidak sah dikatakan “aku akan *memudharabahkan* kepada engkau salah satu dari kedua pundi itu”.
- d. Menurut Hanabilah, syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut:
- 1) Modal harus diketahui secara jelas ukurannya, nyata atau berada dalam tanggungan pemodal, berapa mata uang emas atau perak yang berlaku di daerah tersebut.
 - 2) Bagian masing-masing keuntungan harus jelas, separo, sepertiga, atau sejenisnya.³⁹

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 208-210.

4. Sifat *Mudharabah*

Ulama fiqih sepakat bahwa akad dalam *mudharabah* sebelum dijalankan oleh pekerja termasuk akad yang tidak lazim. Apabila sudah dijalankan oleh pekerja, di antara ulama terdapat perbedaan pendapat, ada yang berpendapat termasuk akad yang lazim, yakni dapat diwariskan seperti pendapat imam malik., sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, akad tersebut tidak lazim, yakni tidak dapat diwariskan.⁴⁰

5. Bentuk-Bentuk Akad *Mudharabah*

Secara garis besar *mudharabah* terdapat dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment*) dan *mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*).⁴¹

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam akad *Mudharabah Mutlaqah* pengelola akan diberikan kebebasan atau keleluasaan dalam mengelola dalam menjalankan modal yang diberikan oleh pemilik modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *Mudharabah Muqayyadah* yaitu pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan oleh pengelola modal. Oleh karenanya,

⁴⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 227.

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalath Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 157-158.

dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesempatan dengan pemilik modal saat akad. Jenis usaha, lokasi, jangka waktu dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal.

6. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Berakhirnya akad *mudharabah* dapat diberhentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak lain terlebih dahulu. Apabila seluruh asset dalam bentuk cair ataupun tunai pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan sebuah keuntungan, lalu keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesempatan yang telah disepakati dahulu. Apabila asset belum berbentuk cair atau tunai, *mudharib* harus diberikan waktu untuk melikuidasi asset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung. Terdapat perbedaan pendapat dalam melakukan kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian berakhir secara otomatis dalam kalangan para ahli Fikih. Hanafi dan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan, dan seterusnya. Begitu pun sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Perbedaan ini hanya sebatas waktu maksimum. Sementara itu, tidak ada opini terkait dengan batas waktu minimum dalam fikih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja yang mereka inginkan.⁴²

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, 64-65.

7. Fasakhnya *Mudharabah*

Mudharabah menjadi fasakh atau batal karena hal-hal berikut:

- a. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.

Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan pengelola sudah menerima modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak untuk mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena dia melakukan hal tersebut sesuai dengan izin pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah. Jika terdapat keuntungan, maka pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggung jawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika kal itu disengaja.

- b. Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas yang sudah menjadi kewajibannya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad yang telah disepakati. Dalam keadaan seperti ini pelaksana atau pihak yang memelihara modal berkewajiban untuk menjamin modal atau ganti rugi, karena dialah penyebab kerugiannya.
- c. Pelaksana meninggal dunia atau pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal dunia, *mudharabah* menjadi fasakh (batal).⁴³

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13* (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 36-37.

8. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Dalam buku Fiqih Mu'amalah Kontemporer karangan Imam Mustofa menyebutkan prinsip-prinsip dasar fiqih mu'amalah dalam Islam, yaitu:

a. Prinsip Pertama:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْحَلُّ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya”

Prinsip ini menjadi kesepakatan di kalangan ulama. Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan berbagai macam model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu'amalah. Akan tetapi, kebebasan ini bukan merupakan kebebasan yang tanpa batas, kebebasan yang terbatas dengan aturan syara' yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Jangan sampai kebebasan dalam bermu'amalah menimbulkan kezaliman, terjerumus ke dalam praktik ribawi, *garar*, *maisir*, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat merugikan para pihak yang terlibat.

b. Prinsip Kedua:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي مَالِ الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ

“Hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal”

Umat Islam diberikan kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang terlibat. Setidaknya terdapat dua macam syarat yang ada

dalam Mu'amalah dalam konteks bisnis atau bertransaksi, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum merupakan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh para ahli fiqih dalam kajian fiqih mu'amalah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sementara syarat khusus adalah syarat yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau akad. Umat Islam diberikan kebebasan dalam membuat syarat khusus ini sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan ketentuan syara'.

c. Prinsip Ketiga:

مَنْعُ الظُّلْمِ

“Larangan berbuat zalim”

Dalam konteks mu'amalah, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan. *Zalim* bertentangan dengan syari'at Islam, karena Islam selalu mengajarkan keadilan, termasuk dalam hal mu'amalah.

d. Prinsip Keempat Larangan *Gharar*

مَنْعُ الْعَرَرِ

“Larangan *gharar*”

Gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam konteks mu'amalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak yang melakukan transaksi. Dalam mu'amalah, larangan *gharar* bertujuan untuk melindungi para pihak yang melakukan aktivitas

mu'amalah, khususnya bagi yang melakukan sebuah transaksi atau akad.

e. Prinsip Kelima larangan Riba

مَنْعُ الرِّبَا

“*Larangan Riba*”

Riba merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil secara *zalim*. Secara garis besar terdapat dua macam riba dalam mu'amalah, riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

f. Prinsip Keenam Larangan Maisir

مَنْعُ الْمَيْسِرِ

“*Larangan maisir (tindakan gambling)*”

Maisir dalam hal ini merupakan tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam melakukan aktivitas mu'amalah islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad.

g. Prinsip Ketujuh Jujur dan Dapat Dipercaya

Kejujuran merupakan sebuah kunci dalam bermu'amalah. Prinsip jujur dan dapat dipercaya harus menjadi pegangan bagi para pelaku bisnis, agar bisnis yang dijalankan tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi mendapatkan keuntungan ukhrawi.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (Q.S. An-Nisa [4]: 58)

h. Prinsip Kedelapan (*Sadd al-Dzaria'ah*)

Dzariah secara bahasa berarti perantara, dalam konteks hukum Islam, *dzariah* merupakan perantara atau sarana yang dapat menimbulkan kemudharatan kerugian. Secara luas, *dzariah* berarti sarana atau perantara yang secara lahiriah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemudharatan yang diharamkan.⁴⁴

9. Kode Etik Pembagian Hasil Keuntungan

Adapun dalam melakukan kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola terdapat beberapa kode etik dalam system pembagiannya. Menurut Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih dalam bukunya yang berjudul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, menjelaskan kode etik yang dimaksud yaitu:⁴⁵

- a. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja.

Pembagian keuntungan dalam kegiatan kerja sama pemilik modal dengan pengelola ini harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. adapun yang menanggung semua kerugiannya hanya berlaku bagi pemilik modal saja. Sedangkan

⁴⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pres, 2018), 11-20.

⁴⁵ Shalah ash-Shawi dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 177-178.

pengelola modal hanya mengalami kerugian dalam kehilangan tenaganya.

b. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal

Pengelola tidak berhak menerima keuntungan sebelum ia menyerahkan kembali modal yang ada, karena keuntungan itu adalah kelebihan dari modal. Jika belum menjadi tambahan, maka tidak disebut sebagai keuntungan. Kalau ada keuntungan di satu sisi dan kerugian atau kerusakan di sisi lain, maka kerugian atau kerusakan itu harus ditutupi terlebih dahulu dengan keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa-sisa dibagi-bagikan berdua sesuai dengan kesepakatan.

c. Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian

Pengelola sudah berhak atas bagian keuntungan dengan semata-mata terlihatnya keuntungan tersebut. Akan tetapi hak tersebut tertahan sampai adanya pembagian di akhir masa perjanjian. Maka dari itu tidak ada hak bagi seorang pengelola modal untuk mengambil bagiannya dari keuntungan yang ada kecuali dengan pembagian resmi akhir itu. Pembagian tersebut hanya dengan izin dari pemilik modal atau dengan kehadirannya.

d. Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tertentu

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersifat permanen sebelum diberakhirkannya perjanjian dan seluruh bentuk usaha disaring bersama yang ada. Sebelum

itu, keuntungan yang dibagikan itu pun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan perhitungan akhir.



DAFTAR RUJUKAN

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady. *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Alhafdz, Ahsin W. *Kamus Fiqih*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Al-Mushlih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Amiruddin dan Azikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Andriani, Indah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Investasi Dalam Kegiatan Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Dalam UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Moda.” Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Arifpin. Wawancara Dengan Karyawan Terkait Dengan Bagian Yang Didapatkan, *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022
- Ascarya. *Akad dan Produk Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Asyhadie, Zeani dan Israfil. *Hukum Islam Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah (Teori Dan Praktik)." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6, Nomor 2 (July 2014). <https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1713>.

Garaika, Darmana. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, t.t.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Heni. Wawancara Dengan Karyawan Terkait Dengan Diskusi Pengelola Budi Daya Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri Dan Karyawan, *Wawancara dengan penulis*, 17 Oktober 2022.

Hermanto. Wawancara Dengan Praktik Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Dalam Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri, *Wawancara dengan penulis*, 16 Oktober 2022.

Husin. Wawancara Dengan Praktik Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Dalam Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri, *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

Idriyanto, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Amzah, t.t.

Khoidin, M. *Hukum Kerja sama pemilik modal dengan pengelola (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: LaksBang Justita, 2019.

Lusiana. *Usaha Peanaman Modal di Indoneisa*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Mahmud, Abd Majid. “Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* Volume 4, Nomor 1 (Juni 2020): 22–32. <https://doi.org/10.56301/juris.v4i1.89>.

Manan, H. Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Pespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

Melinda. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peraktik Kerja Sama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

MS, Basri. *Metodelogi Penelitian Sejarah*. Jakarta: Restu Agung, 2006.

Muhamad. *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatnya*. Depok: Rajawali Pers, 2008.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres, 2018.

———. *Fiqih Mu’amalh Kontemporer*. Depok: Rajawali Pres, 2018.

Nawawi. *Metode Penelitian Fiqih dan Ekonomi Syariah*. Malang: Madani Media, 2019.

Pabunda, Tika Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Primastiwi, Sunardi, Anita. *Pengantar Bisnis: Konsep, Strategi, dan Kasus*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service, 2015.
- Ramlan. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Ridwansyah. *Mengenal Istilah-Istilah Dalam Perbankan Syari'ah*. Bandar Lampung: AURA (Anugrah Utama Raharja), 2012.
- Rokhmatussa'diyah, Ana dan Suratman. *Hukum Investasi dan Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Rosida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerja sama Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Di Swalayan Mentari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Skripsi, IAIN Negeri Ponorog, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 13*. Bandung: PT Alma'rif, 1987.
- Sandra. Wawancara Dengan Praktik Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Dalam Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri, *Wawancara dengan penulis*, 16 Oktober 2022.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, dan Fathul Mu'in. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, Nomor 1 (October 2022): 25–33. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.11544>.

Supraji. *Pokok-Pokok Pengaturan Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Di Indonesia*. Jakarta Selatan: UAI Press, 2016.

Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Suhendi, Hendi. *Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

———. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Supomo, Nur Idriyanto dan Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 1999.

Sutedi, Adrian. *Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sutrisno, H. salim dan Budi. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

———. *Fiqh Muamalah*. Cetakan Ke-8 Bandung: Pustaka Setia, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.

Tresnati, Eti Rochaety dan Ratih. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Zaka. Wawancara Dengan Praktik Kerja sama pemilik modal dengan pengelola Dalam Pembenihan Udang Cukuh Windu Mandiri, *Wawancara dengan penulis*, 11 Oktober 2022.

